

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Skema restrukturisasi perusahaan seperti *merger*, akuisisi, konsolidasi, atau pemisahan dapat dianggap sebagai pilihan yang berpotensi menggantikan pendekatan restrukturisasi utang dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebagai suatu langkah strategis yang melibatkan perubahan dalam berbagai aspek operasional, keuangan, dan organisasional perusahaan, restrukturisasi perusahaan memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih menyeluruh dalam mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi. Oleh karena itu, memandang reorganisasi perusahaan sebagai opsi alternatif dapat membuka peluang untuk pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani kesulitan keuangan yang muncul selama masa PKPU.
2. Bentuk restrukturisasi perusahaan antara lain berupa penggabungan (*merger*), peleburan atau konsolidasi (*consolidation*), pengambilalihan atau akuisisi (*acquisition*), dan pemisahan persero (*separation*), memberikan kerangka kerja yang berbeda dalam konteks hukum. Secara umum, penggabungan dan peleburan memiliki konsekuensi hukum serupa, dengan peralihan aset dan kewajiban, perubahan pemegang saham perseroan, dan hilangnya status badan hukum. Sebaliknya, dalam pengambilalihan, fokusnya terutama pada peralihan kepemilikan pemegang saham kepada pihak baru, tanpa menghilangkan status badan hukum yang ada. Pemisahan perseroan, di sisi lain, membawa implikasi hukum dalam bentuk peralihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban kepada satu atau lebih perseroan, menciptakan dinamika yang berbeda dalam struktur perusahaan. Maka apabila dikaitkan dengan Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pembayaran utang akan mengikuti kemana aktiva dan/atau pasiva perusahaan yang telah ter-restrukturisasi.

## **B. Saran**

1. Pengaturan mengenai restrukturisasi perusahaan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan hal yang sangat penting apabila kedepannya akan dilakukan pembaharuan peraturan mengenai Kepailitan dan PKPU. Perlunya kejelasan dalam kerangka hukum terkait definisi, prosedur, dan kriteria restrukturisasi perusahaan untuk memberikan kepastian hukum. Apabila ada pembaharuan peraturan yang memperbaharui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebaiknya merinci skema restrukturisasi perusahaan, seperti merger, akuisisi, atau pemisahan, yang dapat diintegrasikan dalam rencana perdamaian PKPU, memberikan fleksibilitas dan kejelasan opsi restrukturisasi yang dapat dipilih oleh perusahaan.
2. Diperlukan ketentuan yang mengatur proses persetujuan dari Para Kreditor terhadap skema restrukturisasi perusahaan untuk memastikan perlindungan dan dukungan mereka. Pembaharuan undang-undang kepailitan dan PKPU juga dapat menegaskan kewajiban transparansi perusahaan terhadap Para Kreditor dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempertimbangkan peningkatan peran lembaga penyelesaian sengketa atau pengawas restrukturisasi yang independen untuk memastikan keefektifan, keadilan, dan kepatuhan selama proses restrukturisasi perusahaan. Integritas dan transparansi dalam pembaharuan undang-undang diharapkan dapat menghasilkan proses restrukturisasi perusahaan yang lebih adil dan efisien, memberikan perlindungan seimbang untuk semua pihak terlibat dalam proses PKPU.